



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NOMOR HK.03.01/I/5380/2020

NOMOR HK.201/2/5-BLT-2020

Pada hari ini Selasa, tanggal delapan, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh (8-12-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. SLAMET, MHP, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 126/TPA Tahun 2020, beralamat di Jalan Percetakan Negara Nomor 29 Jakarta 10560, Kotak Pos 1226, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. Dr. Ir. UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan, bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2020, beralamat di Jalan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta 10110, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. .

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); dan
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat menandatangani dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun jejaring dan kemitraan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penelitian bersama dan pengembangan kesehatan di bidang transportasi sehat;
- b. pendidikan dan pelatihan dalam mendukung penelitian dan pengembangan;
- c. informasi, publikasi dan diseminasi; dan
- d. kegiatan lain terkait penelitian dan pengembangan kesehatan.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bersepakat untuk bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan menunjuk wakilnya sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang serta ruang lingkup kerja sama.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun setelah ditandatangani Kesepakatan Bersama ini tidak dibuat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kesepakatan Bersama ini dianggap berakhir.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengubah, memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perubahan, perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama.

Pasal 6

PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, serta dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

HASIL KERJA SAMA

- (1) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini menghasilkan nilai tambah, naik dalam bentuk materiil maupun immateriil, seperti Kekayaan Intelektual, royalti, barang dan jasa, akan menjadi milik PARA PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan iktikad baik dengan penuh tanggung jawab.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di awal Kesepakatan Bersama ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (4) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Dr. Ir. UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI, M.Sc

PIHAK KESATU,



dr. SLAMET, MHP